

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS
PENYEBARAN BERITA BOHONG DENGAN MODUS
CASHBACK GOJEK (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta)
*INVESTIGATIONS ON CASE OF SPREADING FALSE NEWS USING
GOJEK CASHBACK GOJEK MODE (Case Study At Yogyakarta
Special Region Police Office)***

**Geraldine Delataya, Budiyo, dan Antonius Sidik Maryono
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122
geraldine.delataya@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Perkembangan zaman selalu diikuti dengan perkembangan teknologi yang selalu memunculkan inovasi baru. Perkembangan teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab salah satunya dalam tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Tersangka Nander. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek dan hambatan apa saja yang dialami oleh penyidik saat melakukan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ditemukan perbedaan dalam penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong yaitu dengan menggunakan bantuan ahli digital forensik dalam pemeriksaan barang bukti. Hambatan dalam melaksanakan penyidikan diantaranya adalah faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Penyebaran Berita Bohong, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

The times are always following technology development that are always make new innovations. Technology development not only make a possitive impact, but also a negative impact that are misused by irresponsible person like criminal act of spreading false news by Suspect Nander. This study purpose

to know how investigations on case of spreading false news using gojek cashback mode and what obstacles of this investigations. This research uses sociological juridicial research methods and descriptive analytical research spesifications. This research was do at the Yogyakarta Special Region Police Office. The data used include primary data and secondary data. Based on the result of the research, it can conclude that there was the difference in the investigation of spreading false news using the digital forensic expert in checking the evidence. The obstacles when did the investigations are law enforcement factors, facilities factors, and community factors.

Keywords : *Investigation, Spread of False News, Yogyakarta Special Region Police Office*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum acara pidana meliputi pengertian dari seluruh prosedur acara pidana, yaitu dari penyelidikan, penyidikan, sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak menjelaskan apakah hukum acara pidana itu. Hanya diberi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain (Pasal 1 KUHAP).

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana (**Hamzah, 1990**). Hukum sendiri dipisahkan menjadi 2 bagian, ada pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata. Segala sesuatu yang memiliki hubungan hukum dengan masyarakat selalu dapat dikatakan bahwa hubungan hukum itu masuk ke dalam golongan hukum publik atau golongan hukum perdata (**Prodjodkoro, 2002**).

Pada zaman seperti sekarang ini banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan manusia di luar atau di dalam ruangan yang tentu saja tidak bisa dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan, sehingga muncul lah berbagai macam sarana transportasi online yang membantu manusia untuk melakukan pekerjaan atau hal tersebut, salah satunya adalah layanan GOJEK.

Mengenai keberlangsungan adanya GOJEK ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan transportasi online ini untuk kehidupan sehari-hari, seringkali hal ini dijadikan kesempatan bagi orang yang memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan dengan iming-iming hadiah dengan jumlah yang cukup besar dimana hadiah tersebut berkaitan dengan uang dengan nominal besar atau pemberian hadiah berupa barang yang tentu saja hal itu memberikan kerugian bagi masyarakat.

Dalam hal ini GOJEK bergerak dalam bidang elektronik oleh karena itu penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini dikenakan pasal dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan dengan transaksi elektronik ini telah melanggar BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang yaitu Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut mengatur tentang barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mana mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maka dapat diancam sanksi pidana. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan banyak kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi juga memberikan peluang baru bagi para pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan teknologi dengan berbagai modus seperti penipuan dalam hal mode transportasi online misalnya. Pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan melalui transportasi online haruslah pelaku yang memiliki pengetahuan banyak tentang teknologi karena harus bisa memasuki sistem dalam media transportasi online tersebut. Kerugian yang diderita oleh korban tentu saja dalam jumlah besar karena sebagian besar para pengguna media transportasi online GOJEK juga menggunakan sarana pembayaran berupa GOPAY. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 239/Pid. Sus/2019/PN. Smn dengan terdakwa Nander yang telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana wajib untuk melakukan segala tindakan penyelidikan yang diperlukan (**Makarao dan Suhartil, 2010**).

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback GOJEK di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

- b. Hambatan apakah yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis.
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis.
3. Lokasi Penelitian : Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Teknik Penentuan Informan : *Purposive Sampling*.
5. Jenis dan Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder.
6. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan.
7. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
8. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek

Dalam hal telah terjadi suatu tindak pidana maka diwajibkan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan, yaitu: **(Prakoso, 1987)**

- a. Menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR.

Penyelidikan berdasarkan Pasal 102 Ayat(1) KUHAP dilakukan dengan diawali berdasarkan laporan, dan aduan dari korban atau masyarakat yang melaporkan suatu perbuatan tindak pidana kepada polisi, atau tertangkap tangan oleh petugas kepolisian. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan masuk ke dalam tahap penyidikan. Penyelidikan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Penyelidikan adalah langkah awal sebelum dimulainya penyidikan. Penyelidikan dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam perkara penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pelaku, menurut Brigadir Rama **(Rama, 2020)**, penyidik melakukan penyelidikan yang diawali dengan menelaah dan menganalisa laporan dari

korban apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan maka penyidik akan menyusun laporan atau hasil dari penyelidikan yang akan digunakan sebagai persiapan ke tahap penyidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dari laporan hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan bahwa apakah perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, maka memutuskan bahwa peristiwa yang dialami oleh pelapor yaitu korban merupakan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong, sehingga harus dilakukan penyidikan atas kasus tindak pidana tersebut.

Setelah tahap penyelidikan telah selesai maka akan dimulai penyidikan terhadap suatu perkara pidana guna menemukan bukti dan tersangka dari suatu tindak pidana itu sendiri. Penyidikan ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP.

Penyidikan dimulai dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP merupakan tanda bahwa penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu perkara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengatakan bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan berbeda dengan Surat Penetapan Tersangka, sehingga tidak pasti jika sudah diterbitkan SPDP maka sudah ada tersangka yang ditetapkan.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong manakala seseorang telah mengeluarkan rangkaian cerita yang berisi kebohongan dan kata-kata yang mengandung bujuk rayu agar korban untuk mau melakukan hal sesuai dengan keinginan dari si pelaku. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa syarat agar seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong adalah

“menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dimana kedua hal tersebut berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam kasus ini, yang dikatakan sebagai menyebarkan berita bohong adalah ketika pelaku menggunakan akun gojek milik korban dengan memasukkan nomor seluler milik korban yang menyebabkan korban menerima sms berupa kode verifikasi dari pihak Gojek. Lalu pelaku menghubungi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa pelaku merupakan bagian dari PT Gojek Indonesia, Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku mengatakan bahwa korban mendapatkan hadiah berupa cashback sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menanyakan berapa kode verifikasi yang tertera dalam hp milik korban.

Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, maka pelaku masuk ke dalam akun Gojek milik korban yang ternyata saldo Gopay korban kosong. Pelaku menyuruh korban untuk menuju ke ATM Bank Mandiri dengan dalih sebagai upaya untuk melakukan pencairan hadiah tersebut dan memberikan arahan kepada korban yang ternyata arahan tersebut merupakan langkah-langkah untuk mengisi saldo Gopay yang mana saldo tersebut terisi ke dalam akun Gopay milik pelaku. Total kerugian yang diderita mencapai Rp. 7.304.184,00 (tujuh juta tiga ratus empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Hal ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyesatkan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong

Untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka, maka penyidik harus memperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (14) KUHP. Dalam kasus ini, bukti permulaan yang didapatkan adalah berupa alat bukti keterangan saksi dan bukti screenshot log panggilan yang berada di dalam handphone milik korban. Alat bukti dalam bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki kekhususan yaitu hasil cetak informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemeriksaan dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan yaitu berupa keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka.

enyidik bisa melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggledahan, hingga penyitaan barang bukti atau benda yang berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal

ini, penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tersangka dan melacak keberadaan dari tersangka. Selanjutnya, dilakukan upaya paksa terhadap tersangka Nander berupa penangkapan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di belakang Hotel Grand Duta Palembang Sumatera Selatan. Penyidik juga melakukan penggledahan dan penyitaan barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang ternyata setelah diperiksa memang benar adanya hubungan komunikasi telephone dari tersangka Nander kepada korban yaitu dr. Enjang Dwiwuri Yuliani. Selanjutnya tersangka Nander dibawa ke Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

Upaya paksa yang dilakukan biasanya diawali dengan pemanggilan saksi dan/atau tersangka yang dimaksudkan agar diperoleh keterangan dari saksi dan/atau tersangka sebagai alat bukti. Setelah menetapkan status seseorang sebagai tersangka, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Penangkapan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (20) KUHAP.

Setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik, maka biasanya akan dilakukan upaya paksa lain berupa penahanan, penggledahan, dan penyitaan guna kepentingan dalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penahanan sesuai dengan Pasal 1 ayat (21) KUHAP. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dengan alasan ditakutkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat-syarat penahanan dijelaskan dalam Pasal 21 KUHAP dan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a KUHAP yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Memenuhi syarat subyektif;
- c. Memenuhi syarat objektif; d. Dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- d. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Lamanya penahanan yang dilakukan menurut KUHAP dapat berlangsung maksimal selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum maksimal selama 40 hari. Dalam hal ini, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Nander dan membawa tersangka menuju Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan meskipun tersangka melakukan kejahatan dan ditangkap di Palembang. Hal ini mengingat banyaknya saksi yang bertempat tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Selama masa penahanan yang dilakukan terhadap tersangka, tersangka haruslah dianggap tidak bersalah. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut azas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) yang mana tercantum dalam penjelasan butir ke 3 huruf c KUHAP

Penyidik melakukan penggledahan dan penyitaan pada saat bersamaan dengan penangkapan tersangka. Apabila ditemukan benda atau barang bukti yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana, maka penyidik diperbolehkan untuk melakukan penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal Penyitaan menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP. Pada saat dilakukan penangkapan serta penggledahan, penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa handphone milik tersangka Nander yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik telah dibuat Berita Acara Penyitaan Benda yang berisi tentang benda apa saja yang disita karena diduga digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana atau benda yang memiliki kepentingan pembuktian.

Terkait dengan pemeriksaan barang bukti, dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik tersangka dengan bantuan ahli Digital Forensik yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan secara Digital forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ahli menemukan di dalamnya terdapat aplikasi Multi yakni aplikasi untuk menjalankan banyak akun (atau multi profil pengguna) pada aplikasi lain. Dalam pemeriksaan ini diperoleh informasi profil pengguna gojek yang pernah terdaftar dalam handphone milik tersangka sebanyak 48 akun profil pengguna Gojek dan salah satunya menggunakan akun korban. Hal ini dapat disimpulkan bahwa handphone milik tersangka pernah digunakan untuk mengakses akun Gojek milik korban. Pemeriksaan dengan bantuan digital forensik tersebut dilakukan di laboratorium forensik dengan bantuan ahli di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik berupa berita acara pemeriksaan digital forensik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 Huruf (C) KUHAP

Dalam pemeriksaan para saksi, maka dilakukan persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Keterangan saksi korban dan keterangan saksi teman korban selain diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi lainnya yaitu saksi Supervisor Operasional PT Gojek Indonesia cabang Yogyakarta yang menyatakan bahwa PT Gojek Indonesia tidak pernah menyelenggarakan undian seperti yang disampaikan oleh Tersangka Nander kepada korban. Selain itu diperoleh keterangan saksi yang membeli pulsa kepada tersangka, dan saksi menyadari bahwa harga yang diberikan oleh tersangka kepada saksi adalah harga yang tidak wajar. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan para saksi,

barulah selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Penyidik diwajibkan untuk membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Penyidik membuat rangkuman sebagai ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana tersebut. Apabila rangkuman yang dibuat oleh penyidik telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, administrasi yang dimaksud terdiri atas :

- a. Isi berkas perkara;
- b. Bukan isi berkas perkara.

Setelah pemberkasan dalam proses penyidikan telah selesai, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum. Apabila dirasa hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap maka akan diterbitkan P21, namun apabila ada hal yang belum dilengkapi terkait dengan hasil penyidikan atau kekurangan isi/materi berkas perkara, maka Penuntut Umum menyerahkan berkas tersebut kembali kepada Penyidik untuk dilengkapi atau yang disebut dengan P19. Barulah setelah dilengkapi, Penyidik menyerahkan berkas perkara kembali pada Penuntut umum atau yang disebut dengan P21A.

Kasus tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN.Smn. Meskipun terdakwa bertempat tinggal di Tulung Selapan Ilir, Sumatera Selatan, kasus tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman mengingat banyaknya saksi yang bertempat tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

2. Hambatan yang dialami oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek

Penyidik dalam melakukan penyidikan tidak terlepas dari adanya hambatan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek, terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh para penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan yang ada di antaranya adalah faktor dari penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor dari masyarakat.

- a. Faktor Penegak Hukumnya

Dalam rangka menjamin efektivitas hukum yang ada, Integritas yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri sangatlah penting. Karena

apabila faktor hukum yang ada sudah mencukupi atau memadai untuk dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan benegara, namun integritas yang dimiliki oleh para penegak hukumnya tidak memadai maka akan menimbulkan kekacauan sehingga menyebabkan efektivitas hukum itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Faktor penegak hukum ini dititik beratkan kepada penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek yang dilakukan oleh Tersangka Nander.

Pada kasus ini, dari faktor penegak hukum yaitu Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala dikarenakan penyidik harus melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Palembang. Hal tersebut harus didukung dengan fisik yang kuat disertai dengan taktik penangkapan sebagaimana dikatakan oleh Brigadir Rama , yaitu :

“Pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, kami semua berjumlah sebanyak 10 orang dan harus menyiapkan kondisi fisik yang baik dikarenakan penangkapan pelaku ini dilakukan di tempat yang jauh yaitu Palembang, Sumatera Selatan.”

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam efektivitas hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka penyidikan tidak dapat berlangsung secara lancar dan cepat dalam menangani suatu perkara. Sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh penyidik atau pihak yang berwajib harus menggunakan peralatan yang memadai sehingga memudahkan dalam proses penyidikan contohnya seperti kemajuan sarana teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bisa menemukan keberadaan pelaku dengan melakukan pelacakan terhadap nomor seluler pelaku

Pada saat menangani kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Tersangka Nander kepada korban yaitu dr. Enjang Dwiwuri Yuliani, penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan kendala yaitu sarana dan fasilitas yang dimiliki kurang memadai sehingga mengharuskan Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta bantuan Ahli Digital Forensik dari Kantor RootBrain IT Security Training & Consulting (Global Media Group) untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh berupa Handphone milik Tersangka Nander.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan media elektronik yang pesat tersebut memudahkan manusia untuk melakukan segala kegiatan hanya dengan melalui handphone

(smartphone), computer, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak serta merta membuat semua kalangan mengerti dan memahami teknologi itu sendiri. Sehingga terkadang menimbulkan perbedaan antara golongan orang yang mengerti tentang teknologi dengan golongan orang yang kurang mengerti tentang perkembangan teknologi

Seperti halnya tindak pidana penyebaran berita bohong yang terjadi pada dr. Enjang Dwiwuri yang dilakukan oleh tersangka Nander. Kejahatan yang dilakukan oleh tersangka Nander dapat terjadi karena memiliki faktor dari sumber daya manusia (masyarakat) yang kurang memahami tentang teknologi. Karena seharusnya, masyarakat itu sendiri dapat membentengi diri atas penipuan yang kerap kali terjadi. Dalam hal kasus penyebaran berita bohong, tersangka mengucapkan rangkaian kebohongan yang akhirnya membuat korban percaya dan melakukan hal yang merugikan korban itu sendiri. Menurut penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, ia harus melakukan penangkapan pada waktu dinihari. Hal tersebut dimaksudkan agar mempermudah para penyidik untuk melakukan penangkapan dan meminimalisir kegaduhan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa warga sekitar tempat tinggal tersangka memiliki senjata karena adanya perdagangan senjata bebas di sekitar tempat tinggal pelaku, yang kemudian ditakutkan ketika penangkapan dilakukan terhadap pelaku maka teman-teman pelaku akan membantu pelaku dengan menggunakan senjata yang dimiliki sehingga dapat membahayakan nyawa para penyidik

Hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat kesadaran hukum yang diharapkan meningkat semakin hari dari masyarakat sehingga dapat bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk memberantas kejahatan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan korban mengalami kerugian karena perbuatan pelaku yang mengatakan bahwa korban memenangkan hadiah cashback dari Gojek. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan menelaah peristiwa tersebut guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dilakukan gelar perkara, maka kasus ini dilanjutkan ke tahap penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka. Penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka di belakang Hotel Grand Duta, Palembang. Penyidik menyita barang bukti berupa handphone milik tersangka yang setelah diperiksa menggunakan bantuan dari ahli digital forensik ditemukan di dalamnya

terdapat aplikasi multi yang digunakan untuk menjalankan akun Gojek milik korban. Setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, maka Penyidik melakukan pemberkasan dan menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum.

- b. Faktor Penegak hukum, karena Penyidik harus melakukan penangkapan terhadap tersangka di tempat yang jauh yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Faktor Sarana dan Prasarana, karena sarana dan fasilitas yang tersedia kurang memadai sehingga harus meminta bantuan kepada ahli digital forensik dalam pemeriksaan barang bukti. Faktor Masyarakat, yaitu keadaan masyarakat yang kurang memahami teknologi itu sendiri serta masyarakat sekitar tempat tinggal tersangka ditemukan tidak terbuka.

2. Saran

Dalam menangani kasus penyebaran berita bohong yang terjadi menggunakan media elektronik harus menggunakan penanganan khusus mulai dari instrumen hukumnya yang perlu diperbaiki sehingga tidak ada celah atau kekurangan yang menyebabkan multitafsir. Diperlukan untuk adanya sosialisasi melalui media sosial secara masiv, kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime* itu sendiri khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong, karena jika hanya dilakukan sosialisasi dengan stiker atau seminar tidak semua kalangan dapat memahami apa tindak pidana penyebaran berita bohong itu sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Masyarakat diharapkan dapat menyaring segala bentuk informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan yang merugikan, selain itu masyarakat diharapkan lebih terbuka dan bisa diajak bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana itu sendiri, yaitu dengan memberikan informasi jika ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hamzah, Andi. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHP: Penyidikan Dan Pembuktian*. Jakarta : Sinar Grafika.

Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Prakoso, Djoko. (1987). *Penyidikan, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Prodjodikoro, R. Wirjono. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.